

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010

No. Urut: 10

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan dengan silpa yang telah ditetapkan tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);

147

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

148

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuiltansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun

- 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-9 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-929 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan;
- 32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.2.397.052.997.750,00 bertambah sejumlah Rp.127.094.897.679,98 sehingga menjadi Rp.2.524.147.895.429,98 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

1) Semula Rp. 1.655.727.672.750,00 2) Bertambah Rp. 193.801.242.159.69

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.849.528.914.909,69

2. Belanja.

1) Semula Rp. 2.344.231.997.750,00

2) Bertambah <u>Rp. 112.074.681.051,98</u> Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.456.306.678.801,98

Defisit setelah Perubahan Rp.(606.777.763.892,29)

3. Pembiayaan.

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 741.325.325.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 66.706.344.479,71</u> Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 674.618.980.520,29

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 52.821.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 15.020.216.628,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 67.435.147.167,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

perubahan Rp. 606.777.763.892,29

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp. 47.757.216.628,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah.

1) Semula

Rp. 845.915.706.500,00

2) Bertamba <u>Rp. 100.648.817.320,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp. 946.564.523.820,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 769.696.966.250,00

2) Bertambah <u>Rp. 3.351.128.549,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp. 773.048.094.799,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula 40.115.000.000,00 Rp. 89.801.296.290,69 Rp. 2) Bertambah Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 129.916.296.290,69 Yang Sah setelah perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1) Semula. 621.488.455.000,00 2) Bertambah 86.800.143.000,00 Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 708.288.598.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 28.015.344.500,00 Rp. 1.158.273.000,00 2) Bertambah Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 29.173.617.500,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 44.379.907.000,00 2) Bertambah 3.134.093.000,00 Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah setelah perubahan Rp. 47.514.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula 152.032.000.000,00 Rp. 9.556.308.320,00 2) Bertambah Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah setelah perubahan Rp. 161.588.308.320,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil 1) Semula Rp. 87.777.450.000,00 2) Bertambah 3.553.309.799.00 Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan 91.330.759.799,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 662.699.016.250,00 202.181.250,00) 2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 662.496.835.000,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	19.220.500.000,00	
2) Bertambah	Rp.		0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah			
perubahan			19.220.500.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daera			mana dimaksud pada
Pasal 2 huruf c terdiri dari jen	is pendapa	tan :	
a. Dana Hibah			
1) Semula	Rp.	14.115.0	00,000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		0,00
Jumlah Dana Hibah se	telah		
perubahan		Rp.	14.115.000.000,00
 b. Dana Insentif Daerah 			
1) Semula	Rp.		
2) Bertambah	Rp.	748.0	<u>)14.000,00</u>
Jumlah Insentif Daera	ah setelah		
perubahan		Rp	26.748.014.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah <u>Rp. 49.074.096.141,00</u>			
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah			
perubahan		Rp	49.074.096.141,00
Pasal 3			
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	•		116.850,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		<u>310.725.98</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah			
perubahan		Кр	1.125.896.925.575,98
b. Belanja Langsung	5	. 074 000 /	200 000 00
1) Semula	•		380.900,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	58.575.8	<u>370.326,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah			
perubahan		•	1.330.409.751.226,00
(2) Belanja Tidak Langsung seba	agamana d	limaksud p	ada ayat (1) huruf a
terdiri jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai.	р	EOE /40 0	27 250 00
1) Semula	Rp.		37.250,00
Bertambah	Rp.	(21.116.7	<u>02.724,71)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan 507.895.334.525.29 b. Belanja Hibah. 1) Semula 43.287.000.000.00 2) Bertambah 14.987.724.155,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 58.274.724.115,00 c. Belanja Bantuan Sosial. 1) Semula 32.845.500.000.00 2) Bertambah 33.218.247.983,19 Rp. Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 66.763.747.983.19 d. Belanja Bagi Hasil. 1) Semula Rp. 277.152.110.295.00 2) Bertambah Rp. 23.264.620.764.50 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 300.595.098.764,50 e. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 179.614.890.000,00 2) Bertambah 2.250.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 181.864.890.000,00 f. Belanja Tidak Terduga. 1) Semula Rp. 3.708.211.600.00 2) Bertambah Rp. 6.798.920.588.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 10.503.132.188,00 (3) Belanja Langsung sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai. 1) Semula Rp. 79.350.816.525.00 2) Bertambah Rp. 9.047.867.144.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 88.398.683.699.00 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 610.996.950.800,00 2) Bertambah Rp. 539.048.235,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan 613.580.769.852,00 c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 581.486.113.575,00 155

2) Bertambah Rp. 46.944.184.130,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 628.430.297.705,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan.

1) Semula Rp. 741.325.325.000,00 2) Bertambah Rp. (66.706.344.479,71)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 674.618.980.520,29

b. Pengeluaran.

1)Semula Rp. 52.821.000.000,00 2)Bertambah Rp. 15.020.216.628.00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 67.841.216.628,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).

1) Semula Rp. 741.325.325.000.00

2) Bertambah <u>Rp. 66.706.344.479,71</u>

Jumlah SILPA setelah perubahan Rp. 674.618.980.520,29

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

1) Semula Rp. 15.600.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 4.484.000.000,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah setelah perubahan Rp 20.084.000.000,00

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

1) Semula Rp. 37.221.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 10.536.216.628,00</u>

Jumlah Sisa Lelbih pembiayaan anggaran

Tahun berkenaan setelah perubahan Rp 47.757.216.628,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

156

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, teridiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. Buka merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhdap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengeluaran untuk membiayai kegiatan sekurang-kurangnya yang memebuhi kriteria :
 - a. Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan
 - b. Kegiatan lainya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

157

Pasal 7

Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasioal pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 November 2010
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang Pada tanggal 16 November 2010 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

H. MAHMUDA RIVA'I, SH, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR: 10

158